

## ABSTRAK

Muhammad Faiz Aufa, 19010201028, *Kewarisan Kembar Siam Menurut Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B*. Skripsi. Pembimbing Rahman Helmi, S.Ag., M.SI. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Antasari Banjarmasin 2024.

**Kata Kunci** : Kembar Siam, Status Hukum, Kewarisan.

Penelitian ini dilatarbelakangi Ilmu waris dalam hukum Islam merupakan aspek penting karena mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas sebagai sumber utama. Di Indonesia ilmu waris diterapkan sesuai dengan prinsip Islam, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menangani perkara waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam, memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak waris. Namun, dalam kasus khusus kembar siam, terdapat kompleksitas dalam menentukan status hukum dan kewarisan. Kembar siam merupakan kasus unik yang memerlukan ijtihad dalam menentukan apakah mereka dihukumi satu individu atau dua individu. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui Status Hukum Kembar Siam dan Kewarisan Kembar Siam Menurut Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B.

Penelitian ini bersifat hukum empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B. Objek penelitian adalah status hukum dan kewarisan terhadap kembar siam. Data dan sumber data diperoleh berdasarkan teknik wawancara, dokumentasi dan di analisis dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah penentuan status hukum kembar siam Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B menentukan fungsi kepala, pola pikir, perasaan atau hati, kesatuan fisik dan kebutuhan fisiologis yang menjadi kunci dalam penentuan status hukum kembar siam. Jenis klasifikasi kembar siam yang dihukumi dua individu adalah *cephalopagus*, *thoracopagus*, *omphalopagus*, *ischiopagus*, *parapagus*, *craniopagus*, *pygopagus* dan *rachipagus* dan satu individu adalah *cephalopagus* dan *heteropagus* (*kembar siam parasitik*). Kewarisan kembar siam berdasarkan klasifikasi kembar siam yang dihukumi dua individu maka bagian warisnya satu bagian masing-masing, dan kembar siam yang dihukumi satu individu maka bagian warisnya satu bagian, berdasarkan jenis kelamin, hubungan nasab dan pendekatan medis.